



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Wakil/No: 211413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ **877** .PAUD/PNF/1/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “**TUNAS HARAPAN MANDIRI**” No: 1.01.18/PAUD/THM/2013 Tanggal 8 April 2013.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Izin Penyelenggaraan Program PAUD “**TUNAS HARAPAN MANDIRI**” Kecamatan Rantau Utara Nomor : 420/200.Sekrt/2013 Tanggal 8 April 2013.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi:
1. Nama PAUD : **PAUD “TUNAS HARAPAN MANDIRI”**
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : **MEI HOA**
4. Alamat PAUD : Jalan Pelita IV No.8 Rantau prapat
5. Kecamatan : Rantau Utara
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2013
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL **12-04-2013**

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNF,


AMRON HANIFUDDIN, S.Pd
PENATA TK I
NIP. 19620823 198403 1 003

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.

- Dari segala sesuatu yang disebut diatas, -----
dibuatlah, -----

----- A K T A I N I -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di -----
Rantau Prapat pada hari, tanggal, bulan dan -----
tahun seperti tersebut pada awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh : -----

- nyonya Nurhani, tempat tanggal lahir Gunung -----
Melayu 11 (sebelas) Desember 1956 (seribu sembilan-
ratus lima puluh enam), Bangsa Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Rantau Prapat, ---
Jalan Perisai Indah nomor : 10-A, Kelurahan Bakaran
Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan
Batu, pemegang kartu tanda penduduk nomor : -----
02.0717.511256.0002 dan, -----

- tuan Irwansyah Putra, tempat tanggal lahir Deli -----
Serdang 16 (enam belas) September 1968 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh delapan), Bangsa -----
Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di ---
Rantau Prapat, Jalan Rantau Lama nomor : 49, -----
Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan,
Kabupaten Labuhan Batu, pemegang kartu tanda -----
penduduk nomor : 02.0717.160968.0003, -----
sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, ---
maka akta ini lantas ditanda tangani oleh para -----
penghadap, saksi-saksi dan oleh saya, Notaris, ---
sedangkan para penghadap selain menanda tangani ---
akta ini juga membubuhkan cap ibu jari kirinya pada
akhir akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minit akta ini telah ditanda tangani sebagaimana ---
mestinya. -----
- Dikeluarkan sebagai t u r u n a n. -----

